

**SKRIPSI**

**PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PUTUSANNYA TERHADAP  
KORBAN TINDAK PIDANA YANG MELAKUKAN UPAYA  
PEMBELAAN DIRI MELAMPAU BATAS (*NOODWEER EXCES*)  
MENYEBABKAN MATINYA ORANG**

*Diajukan untuk Memenuhi Persyaratan Guna Memperoleh Gelar  
Sarjana Hukum Fakultas Hukum Universitas Andalas*



Oleh:

**VANIA KHAIRA**

**2110112011**

**PROGRAM KEKHUSUSAN: HUKUM PIDANA (PK IV)**

Pembimbing :

**Tenofrimer, S.H.,MH.**

**Yandriza, S.H.,M.H.**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS ANDALAS**

**PADANG**

**2026**

**No.Reg : 02/PK-IV/II/2026**

**PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PUTUSANNYA TERHADAP  
KORBAN TINDAK PIDANA YANG MELAKUKAN UPAYA PEMBELAAN  
DIRI MELAMPAUI BATAS (*NOODWEER EXCES*) MENYEBABKAN  
MATINYA ORANG**

(*Vania Khaira, 2110112011, Hukum Pidana, Fakultas Hukum, Universitas  
Andalas, 2025*)

**ABSTRAK**

Penelitian ini membahas pertimbangan hakim terhadap korban tindak pidana yang melakukan pembelaan diri melampaui batas (*noodweer exces*) hingga menyebabkan kematian. Kajian menunjukkan perbedaan penerapan Pasal 49 KUHP, di mana sebagian hakim tetap menjatuhkan pidana meskipun terdapat alasan pemaaf, yang menimbulkan ketidakpastian hukum. Dalam Pasal 49 KUHP, tidak ada penjelasan yang jelas mengenai batas-batas *noodweer exces*, sehingga mengakibatkan ketidakpastian dalam penerapannya. Banyak putusan hakim yang tidak berpedoman pada yurisprudensi yang ada, yang menyebabkan perbedaan cara pandang di antara hakim-hakim dalam putusannya. Hal ini berujung pada disparitas antara satu kasus dengan kasus lainnya yang serupa, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum bagi masyarakat. Beberapa hakim dalam putusannya bahkan tidak merujuk pada yurisprudensi yang telah ditetapkan, yang seharusnya menjadi acuan dalam mencapai keadilan yang konsisten. Permasalahan penelitian ini adalah: a) Faktor-faktor apa yang mempengaruhi pertimbangan hakim dalam kasus *noodweer exces*? b) Bagaimana perbandingan putusan hakim dalam menilai pembelaan terpaksa yang diterima dan tidak diterima? c) Apa implikasi putusan hakim terhadap kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi korban? Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan studi kasus, bersifat deskriptif analitis, dengan pengumpulan data melalui penelitian kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan: 1) Penerapan Pasal 49 ayat (2) KUHP mengenai *noodweer exces* masih inkonsisten, menciptakan ketidakpastian hukum. 2) Pertimbangan psikologis dan kondisi batin terdakwa sangat mempengaruhi keputusan hakim, namun sering diabaikan. 3) Solusi yang diusulkan adalah perlunya pedoman seragam dalam penerapan hukum *noodweer exces* dan peningkatan pelatihan bagi hakim untuk mempertimbangkan aspek psikologis terdakwa, demi tercapainya keadilan substantif.

**Kata Kunci:** *noodweer exces*, pertimbangan hakim, disparitas putusan.